

**SALINAN**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONAL  
PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU  
MELALUI KARTU BALANGAN PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik kurang mampu melalui Kartu Balangan Pintar, perlu adanya penyesuaian terhadap besaran bantuan biaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Kurang Mampu Melalui Kartu Balangan Pintar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU MELALUI KARTU BALANGAN PINTAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 34) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Kurang Mampu Melalui Kartu Balangan Pintar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk memperoleh KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut:
    - a. Peserta didik terdaftar di sistem data pokok pendidikan;
    - b. Memiliki surat keterangan tidak mampu; dan
    - c. Berdomisili dan memiliki kartu keluarga Kabupaten Balangan.
  - (2) Dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Besaran bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu diberikan secara proporsional berdasarkan jenjang pendidikan Peserta Didik.

- (2) Besarnya uang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Peserta Didik dari jenjang SD/Mi sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pertahun; dan
  - b. Peserta Didik dari jenjang SMP/MTs sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertahun.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 17 September 2024



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



**Salinan sesuai dengan aslinya**

